WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 221 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENGENDALIAN KECURANGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengandalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016 nomor 8 sebagaimana telah

dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 nomor 3);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2021 Nomor 58)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Susunan Keangggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pengendalian kecurangan, sebagimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tujuan dan maksud sebagaimana berikut :

a. Tujuan:

   Untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak piadana korupsi.

b. Maksud:

   1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggaraan daerah tentang kecurangan;
   2. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah tehadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
   3. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
   4. membangun Integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
   5. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Penyelengara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam wajib :

1. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
2. Menghindari dan saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
3. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
4. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
5. Melaporkan kecurangan yang di dengar, dilihat atau diketahui kepada atasannya atau pihak lain yang berwenang;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengendalian Kecurangan yang dimaksud :

1. Pencegahan yaitu : keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola Sumber Daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya kecurangan;
2. Deteksi yaitu : keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan serta keterjadian kecurangan;
3. Respon yaitu : keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya atau menurunkan tingkat dampak terjadinya kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

KELIMA : Pembinaan dan Pengawasan yaitu :

1. Walikota dan Wakil Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan;

2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan pengedalian kecurangan di lingkungannya masing-masing;
3. Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan di semua organisasi Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 3 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 221 Tahun 2022
Tentang : Tim Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam
Tanggal : 3 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Jabatan Kedinasan	Nama Jabatan dalam Tim
1	Walikota	Pembina
2	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Wakil ketua
5	Inspektur	Kepala
6	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
20	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
21	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
22	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
23	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	Anggota
24	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

25	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak	Anggota
26	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
27	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
28	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
29	Kepala Dinas Komunikasi dan Infromatika	Anggota
30	Direktur RSUD Besemah	Anggota
31	Kepala Camat Pagar Alam Utara	Anggota
32	Kepala Camat Pagar Alam Selatan	Anggota
33	Kepala Camat Dempo Utara	Anggota
34	Kepala Camat Dempo Tengah	Anggota
35	Kepala Camat Dempo Selatan	Anggota
36	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
37	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
38	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
39	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
40	Kepala Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah	Anggota
41	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
42	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
43	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
44	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
45	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
46	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
47	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI